



Penilaian Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode CAMELS

Abdul Ghofur¹, Fildzah Nur Shabrina², Zanuba Arifatul Chofsah³, Anjani Layinatun Nisa⁴, Siti Masrohatin⁵

¹ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

⁴ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

⁵ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹abd.ghofur2004@gmail.com, ²fildzahnurshabrina30@gmail.com, ³Zanubaa678@gmail.com, ⁴anjani1019@gmail.com,

⁵sitimasrohatin12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai sistem penilaian kesehatan bank syariah menggunakan metode CAMELS. Latar belakangnya adalah bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fokus masalah yang diangkat mencakup definisi dan tujuan penilaian kesehatan bank syariah, peringkat kesehatan bank syariah, sistem penilaian kesehatan bank syariah, komponen penilaian kesehatan bank syariah, cara menilai tingkat kesehatan bank, dan penting penilaian kesehatan bank syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penilaian kesehatan bank syariah menggunakan metode CAMELS. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan studi literatur, yang di mana mengandalkan data kualitatif dari literatur dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode CAMELS bisa digunakan dalam sistem penilaian kesehatan bank syariah. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi semua orang untuk memahami mengenai kesehatan bank syariah.

Kata Kunci: Penilaian, Kesehatan, Bank Syariah, Metode CAMELS

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, setiap bank wajib menjaga posisi keuangannya sesuai dengan ketentuan mengenai permodalan, kualitas aset, manajemen, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan operasional perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu peraturan perbankan yang sangat penting yang merupakan hasil pengaturan dan pengawasan perbankan serta mencerminkan kinerja sistem perbankan suatu negara adalah metode penilaian kesehatan bank. Berdasarkan Peraturan Penilaian Kehati-hatian Bank Umum tanggal 13 Januari 2011, dengan diterbitkannya Peraturan Perbankan Indonesia Nomor, bank wajib menilai independensi kehati-hatian dengan menggunakan peringkat berbasis risiko (RBBR), baik secara individu maupun bank wajib melakukan evaluasi menyeluruh. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah dilakukan dengan menggunakan sistem pemeringkatan CAMELS yang meliputi permodalan, aset, kapasitas manajemen, kinerja keuangan, likuiditas dan sensitivitas risiko.

METODE

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa catatan dan data deskriptif yang terkait dengan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMELS. Dalam studi literatur ini berfokus pada dengan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Kami menggunakan Google Chrome sebagai mesin pencari internet dan kemudian mencari referensi untuk jurnal ini melalui Google Scholar. Di Google Scholar, kami masukkan beberapa istilah penelusuran, antara lain "Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah" dan "Metode CAMELS". Dalam pencarian ini menghasilkan sejumlah jurnal yang terkait dengan istilah pencarian dengan tahun penerbitan berbeda. Kemudian dari berbagai judul jurnal yang ditampilkan, dipilih beberapa yang paling relevan dengan judul dan pembahasan yang terdapat pada jurnal yang akan

kami tulis. Setelah itu kita perlu menganalisis dan mengidentifikasi hal-hal penting yang dapat membantu kita menulis artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Tujuan Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Bagi bank syariah, menjaga kesehatan bank sangatlah penting karena kerugian yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan menggunakan bank konvensional. Penilaian taraf kesehatan bank adalah output evaluasi terhadap kemampuan bank pada menghadapi persetujuan & operasional perbankan. Bank yang sehat merupakan bank yang menjaga & memelihara kepercayaan masyarakat. serta mampu menjadi perantara dan menunjang aliran dana ketika pemerintah. Melaksanakan banyak sekali kebijakan, termasuk kebijakan moneter. Kasmir (2008:41) menyatakan bahwa kesehatan bank bisa diartikan menjadi kemampuan bank pada menjalankan operasional perbankan secara normal & memenuhi menggunakan baik semua kewajibannya sinkron menggunakan ketentuan perbankan yg berlaku. Berdasarkan Peraturan Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan Surat Edaran Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank, status kesehatannya diuraikan sebagai berikut: Bank pada dasarnya dinilai melalui analisis kualitatif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan bank.

Bank harus dapat melakukan kegiatan usaha, antara lain:

- a. Menghimpun dana berdasarkan masyarakat, forum lain, & kapital sendiri.
- b. Mengelola dana
- c. Menyalurkan dana kepada masyarakat
- d. Memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Penilaian tingkat kesehatan bank syariah meliputi penilaian terhadap faktor- faktor berikut:

- a. Permodalan (capital).
- b. Kualitas asset (asset quality).
- c. Manajemen (management).
- d. Rentabilitas (earning)
- e. Likuiditas (liquidity).
- f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk).¹

Peringkat Kesehatan Bank Syariah

Tingkat kesehatan bank syariah merupakan output berdasarkan evaluasi terhadap banyak sekali aspek yg mensugesti syarat atau kinerja bank. Penilaian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif menggunakan mempertimbangkan unsur judgement dari materialitas berdasarkan faktor-faktor evaluasi, dan imbas faktor lain misalnya syarat industri perbankan & ekonomi. Ketentuan terkait taraf kesehatan bank dijelaskan pada PBI No. 13/01/PBI/2011 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menggunakan ketentuan dasar menjadi berikut:

1. Inovasi dalam produk, layanan, dan aktivitas perbankandapat menambah kompleksitas bisnis serta profil risiko bank. Tanpa penerapan manajemen risiko yang memadai, kondisi ini berpotensi memicu permasalahan mendasar bagi bank dan sistem keuangan secara keseluruhan.
2. Kesehatan, pengelolaan, dan keberlangsungan usaha bank pada dasarnya menjadi tanggung jawab penuh pihak pengelola bank. Sebab itu, bank wajib menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatannya melalui penerapan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko, termasuk melakukan evaluasi mandiri secara berkala dan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang tepat dan efektif.
3. Otoritas pengawas bertanggung jawab untuk menilai dan mengevaluasi tingkat kesehatan bank (TKB), serta mengambil langkah pengawasan yang diperlukan guna memastikan stabilitas perbankan dan sistem keuangan tetap terjaga.

¹ Yanuarudin, "Studi Literatur Peenilaian Kesehatan Bank Syariah – Asset," dalam Jurnal SAINTEKS, 2020, 516.

4. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dilakukan pada bank yang memiliki pengendalian terhadap anak perusahaan.
5. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, proses penentuan peringkat setiap faktor penilaian, peringkat komposit, serta pengkategorian peringkat tersebut mengacu pada mekanisme dan kriteria penilaian yang diterapkan pada bank secara individual.²

Sistem Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Sistem penilaian kesehatan bank syariah adalah proses untuk mengevaluasi kondisi bank syariah dalam menghadapi risiko dan kinerja bank. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bank syariah mencapai tujuannya, menerapkan manajemen strategis yang sesuai dengan etika syariah, dan mengintegrasikan etika syariah dalam operasional sehari-hari.

Sistem penilaian ini dikenal dengan istilah ANGELS, ialah singkatan dari Amanah management, Non-economic wealth, Give out, Earnings, capital and assets, Liquidity and sensitivity to market, serta Socio-economic wealth. Setiap faktor dalam ANGELS mencerminkan aspek “proses”, “hasil”, dan “stakeholders”.

1. Amanah management yaitu faktor pertama dari ANGELS dan dianggap sangat penting. Ini adalah wujud penerapan etika syariah dalam bisnis perbankan secara nyata. Penerapan ini tidak hanya terkait dengan produk perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, tetapi juga mencakup sistem manajemen strategis syariah yang fleksibel dan sistematis untuk mencapai tujuan bank sambil memastikan etika syariah diimplementasikan secara nyata.
2. Non-economic wealth, faktor kedua, merupakan komponen yang harus ada dalam sistem penilaian kesehatan bank syariah. Ketidadaannya dapat mengindikasikan ketidaksempurnaan model penilaian. Non-economic wealth mencakup kesejahteraan mental dan spiritual, yang lebih sulit diciptakan dibandingkan kesejahteraan material. Faktor ini ada karena dasar nilai etika syariah yang mendasari perbankan syariah.
3. Give out berkaitan dengan distribusi kesejahteraan yang dihasilkan oleh bank syariah. Dalam model konvensional, distribusi kesejahteraan terbatas pada shareholders, sementara dalam etika syariah, distribusi yang lebih luas sangat ditekankan untuk mencapai multiplier effects yang lebih besar.
4. Earnings, capital, and assets quality adalah faktor hasil yang berkaitan dengan kesejahteraan material. Berbeda dengan sistem CAMELS yang berorientasi pada profit, ANGELS lebih menekankan nilai tambah yang didistribusikan kepada lebih banyak stakeholders. Dari segi akuntansi syariah, pendekatan current cost accounting digunakan untuk memberikan informasi yang lebih aktual dibandingkan historical cost accounting.
5. Liquidity and sensitivity to market ialah faktor penting lainnya dalam kondisi bank syariah. Rendahnya tingkat likuiditas dapat menurunkan keyakinan masyarakat terhadap bank. Respons terhadap perubahan pasar juga menjadi perhatian utama, khususnya sebab bank syariah menerapkan sistem profit-loss sharing yang membedakan mereka dari bank konvensional.
6. Socio-economic wealth, faktor keenam, mencakup kesejahteraan materi yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial. Contohnya adalah zakat, infaq, shadaqah, dan al-qardhul hasan yang didistribusikan kepada indirect participants. Bank syariah berperan sebagai instrumen untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi semua pihak.

Komponen Penilaian Kesehatan Bank Syariah

1. Penilaian Aspek Permodalan (Capital)

Permodalan bank diwajibkan untuk memenuhi ketentuan modal minimum yang dihitung berdasarkan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. CAR adalah rasio yang membandingkan modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan peraturan pemerintah, batas minimum CAR pada tahun 2002 ditetapkan sebesar 8%,

² Muhammad Lela Fahri Rambe, “Skripsi: Analisis Tingkat kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RiskBased Bank Rating,” (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), 46-49

dan bank yang memiliki CAR di bawah angka tersebut harus segera mendapatkan perhatian untuk melakukan perbaikan.

Salah satu metode untuk menilai kesehatan suatu bank adalah melalui indikator permodalan yang tercermin dalam laporan keuangan bank syariah, khususnya melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini menunjukkan kesetaraan perusahaan; semakin tinggi nilai CAR, semakin besar ekuitas yang tersedia untuk mengisi aset produktif, sehingga dapat menurunkan biaya yang ditanggung oleh bank. Namun, penurunan CAR sering disebabkan oleh berkurangnya modal akibat meningkatnya Rata-rata Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yang biasanya terjadi karena peningkatan jumlah kredit yang disalurkan. Dengan kata lain, semakin banyak kredit yang diberikan, semakin tinggi ATMR, dan ini berpotensi menurunkan CAR.

2. Penilaian Aspek Kualitas Aset (Asset Quality)

Penilaian kualitas aset yang diperlukan untuk memecahkan kondisi keuangan bank dan memprediksi risiko gagal bayar. Indeks yang digunakan untuk menilai kualitas aset dengan mempertimbangkan rasio KAP, yang diperoleh dari aset produktif dalam sektor manufaktur. Selain itu, penting untuk menilai jenis aset yang dimiliki bank. Penilaian ini harus dilakukan sesuai dengan PBI dan mencakup elemen-elemen tertentu yang telah ditetapkan dalam regulasi, yaitu:

- a. Kualitas aktiva produktif, tingkat eksposur risiko kredit, pertumbuhan aktiva produktif bermasalah, dan jumlah PPAP yang memadai.
- b. Kinerja penanganan aktiva produktif masalah, kebijakan dan prosedur yang cukup, sistem dokumentasi, dan sistem kaji ulang internal. Rasio-rasio tersebut dapat dilihat dari neraca yang dilaporkan kepada Bank Indonesia secara berkala.

3. Penilaian Aspek Kualitas Manajemen (Management)

Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap kualitas manajemen bank. Dari perspektif pengelolaan, aspek yang dinilai meliputi pengelolaan permodalan, kualitas aset, manajemen umum, laba, dan likuiditas. Selain itu, kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku dan komitmennya kepada Bank Indonesia atau pihak lain juga penting. Merkusiwati (2007) menyatakan bahwa kesehatan bank dapat diukur melalui Net Profit Margin (NPM), karena semua aspek manajemen, termasuk manajemen risiko dan kepatuhan, berpengaruh pada profitabilitas bank.

4. Penilaian Aspek Rentabilitas (Earnings)

Penilaian terhadap aspek rentabilitas yaitu Aspek yang digunakan untuk menilai sejauh mana bank mampu meningkatkan laba. Kemampuan ini tersedia untuk waktu terbatas. Penggunaan aspek ini juga digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank terkait. Bank yang sehat adalah bank yang, diukur dari keuntungan, terus mempertahankan dan tumbuh melebihi standar yang ditetapkan. Komponen yang dievaluasi dari sudut pandang keuntungan ialah seperti berikut:

- a. Tingkat keberhasilan dalam mencapai return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest margin (NIM), serta efisiensi operasional bank.
- b. Perkembangan laba operasional, upaya diversifikasi sumber pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, serta proyeksi prospek keuntungan operasional di masa depan.

5. Penilaian Aspek Likuiditas (Liquidity)

Sebuah bank dianggap likuid jika mampu memenuhi kewajiban, khususnya kewajiban jangka pendek, seperti simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Bank disebut likuid apabila dapat membayar kewajibannya saat jatuh tempo atau ketika diminta. Penilaian aspek likuiditas meliputi komponen-komponen berikut:

- a. Rasio aktiva atau pasiva likuid, potensi ketidaksesuaian jatuh tempo (maturity mismatch), kondisi Loan to Deposit Ratio (LDR), proyeksi arus kas (cash flow), serta konsentrasi sumber pendanaan.

- b. Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas melalui manajemen aset dan liabilitas (Assets and Liabilities Management/ALMA), kemampuan akses terhadap sumber pendanaan, serta stabilitas pendanaan.

6. Penilaian Aspek Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market Risk)

Penilaian Aspek Sensitivitas terhadap Risiko Pasar ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas keuangan suatu bank dalam memprediksi perubahan risiko pasar akibat fluktuasi nilai tukar. Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar dilakukan dengan melalui evaluasi jumlah surplus modal yang dimanfaatkan untuk mengimbangi risiko bank sehubungan dengan tingkat risiko kerugian akibat dampak perubahan risiko pasar. Jumlah evaluasi analisis CAMEL kemudian dinyatakan sebagai angka tertimbang yang dikasih selaras dengan pengaturan yang telah ditentukan. Tingkat nilai yang dimaksud dengan nilai kredit. Dari nilai bobot tersebut dapat diketahui status sebuah bank.³

Cara Menilai Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Menurut Witzal Rivai dan Aroyan Arifin, perkembangan metode penilaian kondisi bank berubah dinamis. Sistem penilaian bank harus disesuaikan dengan perubahan agar mencerminkan masa kini dan masa depan. Penilaian kondisi bank terdiri dari perbaikan dari pendekatan penilaian dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, serta menambahkan penilaian faktor jika diperlukan.

Sehubungan dengan PBI No. 9/1/2007 tanggal 24 Januari 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil evaluasi yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap berbagai aspek yang memengaruhi kondisi atau kinerja suatu bank atau Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu:

- Evaluasi kuantitatif dan kualitatif terhadap elemen-elemen seperti permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, serta sensitivitas terhadap risiko pasar.
- Evaluasi terhadap faktor-faktor seperti permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan PBI No. 9/1/2007 tanggal 24 Januari 2007 mencakup penilaian terhadap komponen-komponen berikut:
 - a. Permodalan
 - 1) Kecukupan modal, proyeksi terkait permodalan, dan kemampuan modal dalam mengurangi risiko.
 - 2) Kapabilitas dalam mempertahankan kebutuhan modal yang bersumber dari laba, rencana permodalan untuk mendukung ekspansi usaha, akses ke sumber-sumber permodalan, serta kinerja keuangan para pemegang saham.
 - b. Kualitas Aset
 - 1) Standar kualitas aset produktif, perkembangan kualitas aset produktif yang bermasalah, konsentrasi paparan risiko, serta paparan risiko dari nasabah utama.
 - 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem evaluasi internal, sistem dokumentasi, serta kinerja dalam menangani aset produktif yang bermasalah.
 - c. Manajemen
 - 1) Standar kualitas manajemen secara keseluruhan mencakup kebijakan manajemen risiko, terutama dalam hal pemahaman manajemen tentang risiko yang dihadapi oleh bank atau Unit Usaha Syariah (UUS).
 - 2) Kepatuhan Bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap peraturan yang berlaku, komitmen kepada BI serta pihak lainnya, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk upaya edukasi kepada masyarakat dan pelaksanaan fungsi sosial.
 - d. Rentabilitas
 - 1) Kapabilitas dalam menghasilkan keuntungan, kemampuan laba untuk mendukung ekspansi dan menutupi risiko, serta tingkat efisiensi.

³ Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL dan RGEC, dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 6 (2), 2018, 193-196.

- 2) Diversifikasi juga mencakup kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan berbasis fee, diversifikasi dalam penempatan dana, serta penerapan berbagai prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
- e. Likuiditas
- 1) Kapabilitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi ketidaksesuaian jatuh tempo, serta konsentrasi sumber pendanaan.
 - 2) Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses ke sumber pendanaan, serta stabilitas dalam pendanaan.
- f. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar
- 1) Modal yang dimiliki oleh bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) dapat meminimalkan risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar.
 - 2) Penggunaan yang tepat dalam implementasi pengelolaan risiko pasar.⁴

Pentingnya Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap bank syariah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan bank syariah. Selain itu, evaluasi terhadap tingkat kesehatan bank syariah perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aktivitas yang dijalankan oleh bank tersebut. Bank yang baik harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik, memenuhi kewajibannya, serta memastikan keamanan dan pertumbuhan dana yang disimpan oleh masyarakat sesuai dengan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan bank.

Menurut Hermawan Darmawi, evaluasi kondisi bank dapat dimanfaatkan untuk merumuskan strategi bisnis masa depan oleh bank, sementara bagi Bank Indonesia, hasil evaluasi tersebut penting untuk kebijakan dan pengawasan perbankan. Kesehatan bank sangat krusial dalam membangun kepercayaan di sektor perbankan, serta penerapan prinsip kehati-hatian mendorong Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan terkait kesehatan bank. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan bank tetap dalam keadaan sehat agar tidak merugikan masyarakat dalam bertransaksi. Bank yang beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat seharusnya adalah bank yang benar-benar sehat. Aturan mengenai kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan dana hingga penggunaan dan penyaluran dana.⁵

KESIMPULAN

Menekankan bahwa penilaian kesehatan bank syariah memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan bahwa bank tersebut dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi semua kewajiban yang ada. Penilaian ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan suatu proses yang mendalam dan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek penting.

Sistem penilaian yang digunakan mencakup beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Permodalan, merujuk pada kekuatan modal bank, yang menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan bank untuk menyerap kerugian dan mendukung pertumbuhan. Permodalan yang kuat memberikan jaminan bahwa bank dapat bertahan dalam situasi yang tidak terduga.
2. Kualitas Aset, merujuk pada penilaian terhadap kualitas aset mencakup analisis terhadap pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank. Aset yang berkualitas tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki portofolio yang sehat dan risiko kredit yang rendah.
3. Manajemen, merujuk pada aspek manajemen mencakup kemampuan manajemen bank dalam mengelola operasi dan strategi bisnis. Manajemen yang baik akan berkontribusi pada efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang tepat.

⁴ Didin Rasyidin Wahyu, "Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Bank Umum Syariah," dalam *Jurnal Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 7 (1), 2016, 24-26.

⁵ Iwan Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah," dalam *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2 (1), 2011, 6-7.

4. Rentabilitas, mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Rentabilitas yang baik menunjukkan bahwa bank tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan nasabah.
5. Likuiditas, adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bank yang likuid dapat dengan cepat memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah tanpa mengalami kesulitan.
6. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar, mencakup analisis terhadap seberapa baik bank dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapinya, termasuk risiko pasar, kredit, dan operasional.

Dengan menggunakan sistem penilaian yang mencakup semua faktor ini, bank syariah dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting, karena masyarakat cenderung lebih memilih untuk menempatkan dana mereka di bank yang dianggap sehat dan stabil. Selain itu, penilaian yang baik juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penilaian kesehatan bank syariah bukan hanya penting bagi bank itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian secara luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian "Strategi Inklusif dalam Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan". Dengan dukungan Anda, kami dapat melaksanakan studi ini dan menemukan strategi inklusif yang efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Strategi inklusif seperti pelatihan yang mempertimbangkan kebutuhan beragam karyawan, penerapan teknologi dalam pelatihan, dan penciptaan budaya belajar yang mendukung kolaborasi telah membawa hasil yang signifikan. Terima kasih atas kepercayaan dan partisipasi Anda, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan SDM dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Erika dan Astiti Chandra Aprilianti. 2018. "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL dan RGEC, dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. 6 (2).
- Rambe, Muhammad Lela Fahri. 2021. "Skripsi: Analisis Tingkat kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating," (Lampung: UIN Raden Intan).
- Triuwono, Iwan. 2011. "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah," dalam Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2 (1).
- Wahyu, Didin Rasyidin. 2016. "Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Bank Umum Syariah," dalam Jurnal Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, 7 (1).
- Yanuardin. 2020. "Studi Literatur Peenilaian Kesehatan Bank Syariah – Asset," dalam Jurnal SAINTEKS.